



P U T U S A N
Nomor 72/PDT/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT KOMUNIKA MITRA PRATAMA, berkedudukan di Jalan Gedongkuning Nomor 84, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Fany Agustin Santoso, beralamat di Jalan Beo Nomor 4, Papringan, RT 010 RW 004, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Direktur Perseroan, email: fanykomunika@yahoo.co.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H, dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Migunani beralamat di Jalan Raya Klaten – Jatinom KM 5, RT 001, RW 004, Jagalan Ngupit, Kahuman, Ngawen, Klaten, Jawa Tengah 57466, email: iwandking32@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 9 Agustus 2023 pada register Nomor 246/SK.Pdt/2023/PN Btl, sebagai Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

L a w a n :

YULIANTI, bertempat tinggal di Kalak Ijo RT 006, Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: yulianti21212@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wijaya Kusuma, S.H., M.H., Advokat - Konsultan Hukum, berkantor di "Law Office Wijaya Kusuma, S.H., M.H. & Partner's" beralamat di Perumahan Griya Fortuna Asri Nomor 17, Dusun Buyutan, Dukuh XIII/Jipangan, Desa Bagunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, email: wijayakusuma.peradi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman, Perkara Nomor 72/PDT/2023/PT YYK



Pengadilan Negeri Bantul tanggal 30 Agustus 2023, pada register Nomor 292/SK.Pdt/2023/PN Btl, sebagai Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 September 2023 Nomor 72/PDT/2023/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 September 2023 Nomor 72/PDT/2023/ PT YYK tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 27 Juli 2023 dan surat-surat lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 27 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bantul diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 27 Juli 2023, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 telah mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Elektronik

Halaman 2 dari 13 halaman, Perkara Nomor 72/PDT/2023/PT YYK



Permohonan Banding E-Court Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 9 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan banding mana telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tanggal 28 Agustus 2023, dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima secara elektronik tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 September 2023 yang diterima secara elektronik tanggal 3 September 2023;

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

- I. Menerima permohonan dan memori banding dari Pemohon Banding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Btl yang dibacakan tanggal 27 Juli 2023, dengan mengadili sendiri:

Halaman 3 dari 13 halaman, Perkara Nomor 72/PDT/2023/PT YYK



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun bergerak yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian hari;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp467.296.609,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah) dan pembayaran kerugian immateril sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalan putusan ini;
6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDIAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dan memori banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara perdata

Halaman 4 dari 13 halaman, Perkara Nomor 72/PDT/2023/PT YYK



Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Btl tertanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara beserta bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 27 Juli 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama khusus terhadap pertimbangan dan putusan Dalam Eksepsi dengan tambahan pertimbangan, namun terhadap pertimbangan dan putusan Dalam Pokok Perkara, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, pihak Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan eksepsi (*vide*: nota jawaban halaman 2 - 19), pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) karena:

1. Gugatan *error in person* dan/atau *error in subject* karena tidak disebutkan secara jelas siapa yang berhak mewakili PT Komunika Mitra Pratama sebagai badan hukum perdata;
2. Dasar hukum gugatan, objek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas, serta posita dan petitum saling bertentangan karena mencampurkan dua konstruksi hukum yang berbeda, yakni perbuatan melawan hukum (yakni memanipulasi data stok barang) dan wanprestasi (tunggakan hutang kurang bayar);
3. Kerugian tidak dirinci, karena yang diuraikan dalam surat gugatan adalah asumsi dan khayalan semata mengingat dalam surat gugatan dalam perkara *a quo* jelas-jelas tidak ada kerugian secara nyata;

Menimbang, bahwa dalam putusannya perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 27 Juli 2023, terhadap gugatan konvensi, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan menolak eksepsi tersebut

Halaman 5 dari 13 halaman, Perkara Nomor 72/PDT/2023/PT YYK



dengan pertimbangan bahwa terhadap eksepsi gugatan *error in person/subject* ternyata Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai *legal standing* dengan adanya Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2023 dari Direktur Perseroan (yaitu Fany Agustin Santoso) kepada Kuasa Hukum (yaitu Advokat Emy Wahyuningtyas), sedangkan terhadap substansi eksepsi lainnya dipertimbangkan telah masuk ke dalam materi pokok perkara, dan terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan *a quo* sudah benar (*vide*: putusan halaman 53 - 56), namun perlu ditambahkan pertimbangan lagi, khususnya tentang eksepsi gugatan kabur karena mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, yaitu pertimbangan bahwa dengan diuraikannya dalam posita gugatan adanya hubungan perjanjian namun dalam petitum meminta agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur (pedomani: SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022, pada lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf a), apalagi dalam perkara *in casu* penggabungan tuntutan melakukan perbuatan melawan hukum dan tuntutan hutang kurang bayar, dilakukan oleh orang yang sama (yaitu Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi) terhadap subjek yang sama (yaitu Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi) sehingga dengan mengingat asas dan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka penyusunan surat gugatan yang demikian dapat dibenarkan dan tidak menjadikan kabur (*obscur libel*), dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Eksepsi ini patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dalam Pokok Perkara, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dengan pertimbangan antara lain bahwa jika barang yang dikirim kepada pembeli tidak sesuai maka tanggungjawabnya berada pada Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi selaku badan

Halaman 6 dari 13 halaman, Perkara Nomor 72/PDT/2023/PT YYK



usaha, bukan tanggungjawab Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi selaku karyawan, dan jika kesalahan pengiriman tersebut akibat perbuatan Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi maka terhadap kesalahan tersebut Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi selaku karyawan dapat menerima hukuman administratif dari perusahaan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan pula bahwa dengan adanya penghitungan yang tidak jelas tersebut maka kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diketahui dengan jelas sehingga unsur perbuatan melawan hukum terkait kerugian tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan jika Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi melakukan kesalahan pengiriman barang yang dipesan oleh pembeli (*in casu* PT Berkah Barokah Bersama Ibu), maka Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi selaku karyawan dapat menerima hukuman administrasi, adalah dapat diterima jika kesalahan tersebut adalah kesalahan administrasi, namun dalam perkara ini bukan kesalahan administrasi belaka melainkan kesalahan yang disengaja dengan mengganti sebagian barang yang dipesan pembeli karena barang tersebut secara nyata sudah tidak berada di gudang walau dalam sistem ada, dan setelah hal itu diselidiki dengan dilakukan audit terhadap gudang perusahaan yang berada di Bantul maka diperoleh hasil adanya penyimpangan dari penanggungjawab pekerjaan di gudang Bantul, yaitu Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi YULIANTI, yang merugikan perusahaan sejumlah Rp455.900.389,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga penyimpangan atas kesalahan penanggungjawab gudang di Bantul ini harus dipertanggungjawabkan dan dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi (*vide*: surat bukti

Halaman 7 dari 13 halaman, Perkara Nomor 72/PDT/2023/PT YYK



tanda P-14 dan keterangan di bawah sumpah saksi Brigita Astri Socara Tri Yukusumah dan saksi Pranoto selaku anggota Tim Audit, yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi);

Bahwa keterangan saksi Brigita Astri Socara Tri Yukusumah juga menyatakan sewaktu melakukan audit, Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengakui memanipulasi data dan penggelapan, bahkan Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyiapkan membawa sertipikat tanah bapaknya untuk dicairkan atau diagunkan dan uangnya untuk mengganti kerugian perusahaan atas kesalahan yang telah diperbuat (*vide*: BAS tanggal 8 Mei 2023 halaman 2-4);

Bahwa jika keterangan saksi Brigita di atas dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi yang bernama Ponco Ibnu Prabowo yang menerangkan bahwa saksi melihat ada beberapa orang datang ke rumah Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan beberapa saat kemudian saksi bertanya kepada suami Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan dikatakan bahwa orang-orang tersebut minta jaminan sertipikat rumah karena Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dituduh masalah pergesehan uang di kantornya, maka cukup patutlah jika alat bukti persangkaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdara/Pasal 164 HIR menjadi berarti dalam perkara ini, dan hal ini semakin terbukti nyata setelah dilakukan audit terhadap Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi seperti diuraikan saksi Brigita di atas, apalagi jika dikaitkan dengan bukti surat tanda P-16, P-17 dan P-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama juga mempertimbangkan adanya penghitungan yang tidak jelas terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sehingga unsur perbuatan melawan hukum terkait kerugian tidak dapat dibuktikan, dan terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena berdasarkan

Halaman 8 dari 13 halaman, Perkara Nomor 72/PDT/2023/PT YYK



bukti surat tanda P-14 yang didahului dengan dilakukannya audit oleh tim yang anggotanya antara lain saksi Brigita Astri Socara Tri Yukusumah dan Pranoto, telah jelas jumlah kerugian yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sejumlah Rp455.900.389,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), dan jika diakumulasikan dengan kewajiban Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mengganti kerugian perusahaan sebelum muncul peristiwa ini, yaitu penggantian sejumlah Rp22.201.220,00 (dua puluh dua juta dua ratus satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang sudah berjalan angsurannya dan tersisa sejumlah Rp11.396.220,00 (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah), maka kerugian Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang harus dikembalikan/dibayar oleh Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sejumlah Rp467.296.609,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah) sebagaimana jelas terurai dalam bukti surat tanda P-14;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi agar Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi membayar kerugian kepada Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp467.296.609,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah) harus dikabulkan karena terbukti dari uraian pertimbangan di atas Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, namun tuntutan agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan harus ditolak karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, dan tuntutan pembayaran kerugian immateriil, uang paksa (*dwangsom*) dan pelaksanaan putusan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga harus ditolak karena tidak ada bukti-bukti yang

Halaman 9 dari 13 halaman, Perkara Nomor 72/PDT/2023/PT YYK



valid dan sah serta merupakan tuntutan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 606 a dan 606 b *Rechtsverordening (RV)*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dalam gugatan konvensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya serta Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi, Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan memutuskan dengan menolak gugatan seluruhnya dengan alasan bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan perselisihan hubungan kerja yang merupakan salah satu jenis dari perselisihan hubungan industrial yang merupakan ranah Pengadilan Hubungan Industrial sehingga Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat karena permasalahan yang diajukan dalam gugatan rekonvensi tersebut merupakan masalah perselisihan hubungan industrial, termasuk bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding didominasi bukti-bukti yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial, namun tentang amar putusannya yang menyatakan menolak gugatan rekonvensi, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena seharusnya amarnya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini mengingat yang dipertimbangkan adalah masalah kewenangan mengadili secara absolut bukan tidak terbuktinya substansi gugatan, oleh karena itu putusan tersebut juga harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan memutuskan sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini, dan dengan demikian Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 27 Juli 2023, harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan di bawah ini;

Halaman 10 dari 13 halaman, Perkara Nomor 72/PDT/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding tanggal 16 Agustus 2023 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan juga tanggapan terhadap kontra memori banding tanggal 1 September 2023 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar kerugian kepada Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi berupa uang sejumlah Rp467.296.609,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan

Halaman 11 dari 13 halaman, Perkara Nomor 72/PDT/2023/PT YYK



rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Sugiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Darsono Syarif Rianom, S.H. dan Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PDT/2023/PT YYK tanggal 6 September 2023, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 20 September 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh RMK Moordiwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darsono Syarif Rianom, S.H.

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RMK Moordiwanto, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Perkara Nomor 72/PDT/2023/PT YYK



Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)